



## Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di Pekanbaru

Ahmad Fadillah<sup>1</sup>, Rika Lestari<sup>2</sup>, Setia Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 15 Oktober 2024  
Revised: 29 Oktober 2024  
Accepted: 15 November 2024

### Abstract

*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 55 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan; "Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum". Permohonan eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi, penetapan sita eksekusi, peringatan atau somasi kepada temohon, dan pelelangan, untuk keseluruhan mekanisme eksekusi tersebut memerlukan biaya yang tidak murah, merujuk Pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa: "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini dirasa meringankan para pihak pemohon eksekusi, karena nilai permohonan eksekusi dibawah Rp. 150.000.000,- dibebankan kepada Negara, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan Mahkamah Agung (MA), apabila ingin mengajukan Permohonan Eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Masi banyak kasus yang di bayarkan secara sukarela oleh tergugat. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.*

**Keywords:** *Hubungan Industrial, Eksekusi, Putusan*

(\*) Corresponding Author: [ahmad.fadillah0732@student.unri.ac.id](mailto:ahmad.fadillah0732@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Fadillah, A., Lestari, R., & Putra, S. (2024). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di Pekanbaru. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560451> .

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 memerlukan penguatan asas dalam penyelenggaraan peradilan dalam hukum acara perdata sehingga bersinergi dengan Undang-undang organik lainnya seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum maupun Undang-undang terkait lainnya terutama asas peraturan perundangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hubungan Industrial di Indonesia pada prinsipnya dikembangkan melalui semangat kegotong-royongan dan kebersamaan diantara para pelaku proses produksi, yang disertai dengan semangat musyawarah untuk mufakat, dan menghindari adanya konflik atas dasar perbedaan kepentingan. Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa Hubungan Industrial dan Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan, keduanya saling berhubungan, dan merupakan faktor esensial dalam mencegah suatu Perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 55 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan; “Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum”. Berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pada dunia kerja istilah yang lazim didengar pemutusan hubungan kerja atau sering disingkat dengan kata PHK. Keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. Hubungan hukum antara buruh dan pengusaha tersebut diawali dengan pembuatan perjanjian kerja baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban tersebut kemudian dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan permasalahan ang apabila tidak ada saling pengertian ataupun tidak ada kesepahaman dan apabila tidak dapat diselesaikan akhirnya dapat berujung pada timbulnya perselisihan diantara para pihak. Seiring dengan perkembangan industri yang semakin meningkat dan kompleks, menyebabkan seringnya terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat serikat pekerja/serikat buruh.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Permohonan eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi, penetapan sita eksekusi, peringatan atau somasi kepada termohon, dan pelelangan, untuk keseluruhan mekanisme eksekusi tersebut memerlukan biaya yang tidak murah. merujuk Pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa: “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini dirasa meringankan para pihak pemohon eksekusi, karena nilai permohonan eksekusi dibawah Rp. 150.000.000,- dibebankan kepada Negara, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan Mahkamah Agung (MA), apabila ingin mengajukan Permohonan Eksekusi.

Sebagaimana diketahui untuk melaksanakan eksekusi bukanlah suatu perkara yang mudah, begitu pula dalam melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan Perselisihan sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Fakta di lapangan, banyak terjadi adanya masalah pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, salah satunya pemutusan Hubungan Kerja yang dimana dalam hal permohonan eksekusi pihak pemenang yakni Buruh/pekerja harus menunggu anggaran dari pemerintah yang belum turun.

**Tabel 1.**

**Jumlah Perkara Permohonan Eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada Tahun 2023**

Jumlah Total Perkara	73
Sudah Mengajukan Permohonan Eksekusi	18
Sudah Dilaksanakan Dengan Sukarela	4
Sudah Dilaksanakan Eksekusi	0

*Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2023*

Pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri pekanbaru dibebaskan dari segala biaya untuk tuntutan dengan nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000 penggugat dibebaskan dari segala biaya panjar perkara dan biaya eksekusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Semua biaya selama proses beracara di pengadilan ditanggung oleh negara berdasarkan anggaran yang ditetapkan. penerapan asas peradilan cepat di PHI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 103 Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Kemudian pengadilan dilarang menarik biaya eksekusi kepada pemohon, karena biaya eksekusi ditanggung oleh pemerintah sesuai data kuantitatif Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru pada (lampiran 1) yang mana berupa 10 kasus gugatan yang nilainya di bawah 150.000.000. Oleh karena itu anggaran pemerintah melalui Mahkamah Agung belum juga turun, maka sebagai konsekuensinya eksekusi yang dimohonkan belum dapat diproses dan menunggu anggaran dari pemerintah turun. Dengan melihat hal ini pemohon eksekusi hubungan industrial ini sangat dirugikan mengingat eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu turunnya anggaran dari pemerintah. Kemudian diperparah lagi dengan ketidak jelasannya batas waktu pelaksanaan eksekusi, bahkan dalam kenyataannya di lapangan terdapat 10 permohonan eksekusi yang sudah lebih dari 50 hari yang dimohonkan oleh penggugat belum dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan Judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap

individu. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

### **Konsep Eksekusi**

Eksekusi adalah tindakan yang diambil dan yang dilaksanakan oleh ketua pengadilan atas permohonan pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara. Eksekusi merupakan upaya dari pihak yang menang agar pihak yang dikalahkan melaksanakan isi putusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Prosedur eksekusi diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 Rbg. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan suatu putusan hakim atau yang menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya R. Supomo memberikan pengertian eksekusi yaitu Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti dalam penelitian hukum sosiologis bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Peneliti menggunakan wawancara dan kajian kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Peneliti menarik kesimpulan secara deskriptif analisis.

**Tabel 2.**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentasi %
1.	Jurusita	4	2	50%
2	Panitera	2	1	50%
3	Majelis Hakim	2	2	50%
4	Para pihak dalam permohonan eksekusi	20	4	50%
Jumlah		28	10	

*Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2023*

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatannya Di Bawah Rp. 150.000.000 Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja perseorangan dengan perusahaan akan diselesaikan secara musyawarah melalui lembaga

mediasi, jika mediasi tidak berhasil maka pihak pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat bekerja dan diajukan dalam tenggang waktu satu tahun diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan.

Perlindungan bagi pekerja yang paling banyak dan lengkap yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi pekerja dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah hubungan kerja yaitu berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Perselisihan hubungan industrial dapat dikurangi atau bahkan diantisipasi, bila pekerja dan pengusaha melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dari sisi regulasi sering menimbulkan permasalahan krusial bagi pekerja/buruh dan atau pengusaha.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa (1) pemberi kerja memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja; (2) pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja; (3) pemberi kerja sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan dan mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Ketua Pengadilan Negeri melakukan peringatan atau teguran atau aanmaning terhadap tereksekusi tentunya setelah terlebih dahulu adanya permintaan eksekusi dari pemohon eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh memberi peringatan kepada pihak termohon eksekusi apabila tidak didahului dengan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. Apabila pihak yang menang tidak aktif atau berdiam diri walaupun sudah menang, Ketua Pengadilan tidak boleh memberi peringatan kepada pihak yang kalah untuk menyerahkan obyek sengketa kepada pihak yang menang karena Hakim atau Pengadilan sifatnya pasif. Apabila pihak yang menang tidak mengajukan permohonan eksekusi, maka kemenangan itu hanyalah di atas kertas saja.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima pemohon eksekusi dari pihak yang menang, maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan panggilan kepada tergugat untuk diperingatkan dan sekaligus memberitahukan jangka waktu yang diberikan kepada pihak tergugat untuk menyerahkan secara suka rela obyek sengketa sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis.

Setelah melakukan peringatan terhadap termohon eksekusi, Pengadilan Negeri melakukan sidang insidentil dalam arti harus dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan pihak tergugat (termohon tereksekusi) dan semua pemberitahuan peringatan tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sebagai bukti otentik. Berita acara inilah sebagai landasan untuk melakukan penetapan perintah sita eksekusi.

Paska ditempuh peringatan maka proses selanjutnya adalah mengeluarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Isi penetapan tersebut antara lain mengenai perintah untuk menjalankan sita eksekusi dan ditujukan kepada panitera dan juru sita. Surat perintah penetapan menjalankan sita eksekusi dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa tenggang waktu masa peringatan.

Dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, maka untuk tuntutan dengan nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- Penggugat dibebaskan dari segala biaya termasuk biaya panjar ongkos perkara dan biaya eksekusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menentukan bahwa: <sup>3</sup>Semua biaya yang timbul selama proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial ditanggung oleh negara berdasarkan anggaran yang ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan eksekusi bukanlah suatu perkara yang mudah, begitu pula dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri P Pekanbaru. Sebagai langkah awal untuk mengetahui jumlah perkara permohonan eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Perkara Permohonan Eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada Tahun 2023**

Jumlah Total Perkara	73
Sudah Mengajukan Permohonan Eksekusi	18
Sudah Dilaksanakan Dengan Sukarela	4
Sudah Dilaksanakan Eksekusi	0

*Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru*

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara di pengadilan negeri pekanbaru bahwa masih ada beberapa putusan yang dimana eksekusi belum dapat di jalankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja/buruh menuntut hak-haknya melalui Pengadilan Hubungan Industrial tanpa dibebani biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan yang nilainya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sepenuhnya ditanggung oleh negara (*prodeo*). Perbedaan antara tanggungan biaya yang di tanggung oleh negara dengan biaya yang ditanggung negara jelas sangat berbeda.

Pelaksanaan eksekusi di lapangan selalu terjadi kendala dimana hal ini terbentur dengan kekurangan personil di lapangan dan biaya yang kurang memadai. Dalam kenyataannya, apabila menggunakan polisi, harus ada biaya extra untuk pengurusan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah dengan mengupayakan revitalisasi / reformasi terhadap eksekusi di lapangan dengan penyiapan pasukan eksekusi sendiri tanpa harus meminta dari Polri. Hal ini karena dalam pelaksanaannya Polri hanya sebatas mendukung pengamanan saja.

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energy, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht pelaksanaan van gewijsde*) dapat dilaksanakan.

## **Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatannya Dibawah Rp.150.000.000 Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Hambatan pelaksanaan eksekusi bukan diartikan penundaan eksekusi dalam perkara perdata pada umumnya, seperti adanya verzet, deden verzet dan sebagainya. Yang dimaksudkan di sini adalah hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkendala pada biaya eksekusi.

Biaya eksekusi sering menjadi permasalahan dalam eksekusi, baik dari segi biaya eksekusi, pembebanan panjar biaya eksekusi, cara penagihan kembali biaya eksekusi, maupun eksekusi secara prodeo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan ternyata permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pemohon eksekusi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Padahal eksekusi merupakan upaya dari penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memaksa tergugat memenuhi isi amar putusan, tanpa eksekusi berarti putusan menang di atas kertas, kecuali dijalankan secara sukarela oleh tergugat. Dalam hal ini pemohon hanya menunggu realisasi dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak ada yang dapat diupayakan oleh pemohon. Menghubungi pihak termohon hal yang tidak mungkin dipenuhi, karena termohon tidak memenuhi sesuai amar putusan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memang terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi.

Proses eksekusi melalui beberapa tahap, yakni diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi, penetapan sita eksekusi, peringatan atau somasi kepada termohon, pelelangan, memerlukan biaya. Besarnya biaya eksekusi perkara prodeo Pengadilan Hubungan Industrial telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I. Biaya eksekusi tersebut tidak dibebankan kepada para responden karena nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pengadilan Negeri dilarang menarik biaya eksekusi kepada pemohon, karena biaya eksekusi ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena anggaran pemerintah melalui Mahkamah Agung belum juga turun, maka sebagai konsekuensinya eksekusi yang dimohonkan belum dapat diproses dan menunggu anggaran dari pemerintah turun.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja/buruh menuntut hak-haknya melalui Pengadilan Hubungan Industrial tanpa dibebani biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan yang nilainya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sepenuhnya ditanggung oleh negara (prodeo).

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi.

### **1. Struktur**

Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum (dalam

hal ini PHI) yang memberikan pelayanan kepada pencari keadilan (pengusaha dan pekerja/buruh) dengan menyelenggarakan proses penerimaan, pemeriksaan dan memutus perkara PPHI. Sebagai salah satu Pengadilan khusus di Pengadilan Negeri, maka setidaknya terdapat beberapa kondisi keterbatasan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah hakim baik hakim karir yang bersertifikasi PHI maupun hakim adhoc yang masih jauh dari amanat UU No, 2 Tahun 2004 yaitu setidaknya ada 5 (lima) orang di setiap PHI. Bahkan di beberapa PHI hanya punya satu orang hakim adhoc dari salah satu unsur (PHI Pekanbaru, hakim adhoc unsur Apindo = 1 orang, sebaliknya di PHI Gresik, hakim adhoc unsur SP/SB= 1 orang). Demikian pula, ada gedung PHI yang tidak menyatu dengan Pengadilan Negeri setempat. Kendala-kendala diatas jelas berpengaruh terhadap kinerja PHI secara keseluruhan.

## 2. Substansi

Komponen Substansi adalah luaran dari sistem hukum, termasuk di dalamnya normal 21 norma yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan yang berlaku, Semuanya itu digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam konteks PPHI, tentunya semua hukum formil dan material yang terkait dengan PPHI (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004.

## 3. Biaya Perkara

Pasal 58 UU PPHI, menentukan bahwa batas biaya perkara (termasuk biaya eksekusi) yang dibebankan pada negara adalah perkara dengan nilai gugatan Rp. 150 juta. Padahal pihak yang mengajukan nilai yang tinggi pasti pihak pekerja/buruh. Dengan adanya batasan ini, seringkali pekerja/buruh membagi perkara ke dalam beberapa gugatan.

Dengan melihat realita tersebut, maka pemohon eksekusi dalam perkara hubungan industrial ini sangat dirugikan mengingat eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu turunnya anggaran dari pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan adanya ketidakjelasan batas waktu pelaksanaan eksekusi. Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gwijsde*) yang dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peringatan (*aanmaning*) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi, tanpa peringatan lebih dahulu maka eksekusi tidak boleh dilaksanakan atau dijalankan. Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu dilampaui. Hal ini berlaku juga terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan merujuk kepada Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBg, biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi, bahwa, Dari mana ditarik kesimpulan yang menentukan biaya eksekusi harus dibayar pemohon eksekusi dulu sebagai panjar dan baru dapat ditagih penggantiannya nanti dari pihak tergugat (tereksekusi) setelah eksekusi selesai. Kewajiban mendahulukan pembayaran biaya eksekusi kepada pemohon eksekusi didasarkan kepada pengertian, biaya eksekusi termasuk satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan biaya perkara.

Kalau biaya eksekusi sama dengan biaya perkara, terhadap pembayaran biaya eksekusi berlaku sepenuhnya (secara analogi) ketentuan Pasal 121 ayat 1 HIR atau Pasal 145 ayat 4 RBg. Pada pasal tersebut ditegaskan, pendaftaran gugatan dalam buku register oleh panitera baru diperkenankan apabila penggugat sudah membayar panjar biaya perkara. Selama penggugat belum membayar panjar perkara yang direncanakan panitera : - Gugatan tidak boleh dicatat dalam buku register penerimaan gugat (perkara) dan - Sekaligus gugatan (perkara) tidak boleh disidangkan.

Dari ketentuan Pasal 121 ayat 4 HIR atau Pasal 145 ayat 4 RBg, biaya perkara harus lebih dahulu dibayar pihak penggugat. Selama penggugat belum membayar biaya perkara, gugatan yang diajukan tidak boleh didaftarkan, dan sekaligus dilarang untuk disidangkan. Analogi dengan ketentuan tersebut jika ketentuan ini dikaitkan dengan eksekusi : - Pembayaran biaya eksekusi harus lebih dahulu dibayar pemohon eksekusi (penggugat); dan - Selama pemohon eksekusi (penggugat) belum membayar lebih dahulu biaya eksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan.

Dalam Pasal 103 Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambatlambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Masih banyak kasus yang di bayarkan secara sukarela oleh tergugat.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 yaitu dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.

### **Saran**

1. Diharapkan kepada perusahaan Harus adanya kepatuhan hukum di kalangan pengusaha/perusahaan di Pekanbaru untuk menghargai dan menaati Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengingat upaya hukum yang dilakukan pengusaha/ tergugat hanya sekedar mengulur-ngulur waktu pembayaran kepada penggugat /pekerja sesuai amar putusan.
2. Diharapkan kepada pemerintah kedepannya harus ada peraturan yang lebih tegas mengatur tentang pelaksanaan eksekusi pada pengadilan hubungan industrial agar hak pekerja dapat terpenuhi, dan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam memperhatikan nasib pekerja/buruh yang sedang mencari keadilan karena masih terdapat kendala dalam pembiayaan eksekusi di Pengadilan Negeri, dan harus ada jalan keluarnya sehingga jangan sampai eksekusi yang dimohonkan menumpuk di Pengadilan Negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016.Pn.Pbr Jo No 220 K/Pdt.Sus-PHI/2017  
Merupakan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
- R. Supomo,2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata,Bandung*, Bina Cipta.
- Syahrani Riduan,1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Yuniarti Tri Suwadi, 2019, Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Melalui Perundingan Bipartit, *Jurnal Ketenagakerjaan* Vol. 14 No. 2, Edisi Juli – Desember 2019.